



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 32

Tahun 2002

Serie : E

Nomor : 12

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2002

### TENTANG PENGELOLAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN LOKASI OBYEK WISATA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa suatu obyek wisata memerlukan pelestarian dan perhatian semua pihak guna tetap menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung obyek wisata ;
  - bahwa keamanan , ketertiban dan kenyamanan bagi pengunjung obyek wisata memerlukan partisipasi dari semua pihak baik pengelola maupun pengunjung obyek wisata ;

KUM  
DAERAH

- c. bahwa untuk itu pengelolaan, keamanan dan ketertiban di lokasi obyek wisata perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
4. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



8. Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG PENGELOLAAN, KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN LOKASI OBYEK WISATA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kantor Pariwisata adalah Lembaga Pemerintah yang mengelola kegiatan kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlaku saat itu.
- f. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
- g. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- h. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
- i. Penjual Jasa Pariwisata adalah seseorang yang berada di lokasi obyek wisata dengan maksud untuk mencari nafkah atau memperoleh pendapatan (pedagang asongan, pramuwisata, sewa payung dll) ;
- j. Lokasi Obyek Wisata adalah tempat / areal dengan batas luas tertentu yang didalamnya ada obyek wisata.
- k. Pengunjung obyek wisata adalah semua orang yang datang ke lokasi obyek wisata, baik sebagai wisatawan, studi, kunjungan kerja, penelitian maupun sebagai penjual jasa pariwisata.
- l. Pengelolaan adalah pengoperasian, pemanfaatan, penataan, pengaturan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan serta pemungutan hasil dari obyek wisata dimaksud.
- m. Kawasan Wisata adalah Kawasan dengan luasan atau radius tertentu dari suatu pusat obyek wisata dalam hal ini dalam kawasan tersebut dibangun atau disediakan sarana, prasarana atau fasilitas umum lain untuk mendukung pelayanan wisata atau kebutuhan pariwisata dan dalam kawasan tersebut dapat terjadi dampak dengan adanya kunjungan wisata.
- n. Taman Wisata Candi Borobudur adalah kawasan khusus yang terletak di sekeliling Candi Borobudur beserta segala fasilitasnya yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perseroan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan disingkat PT. TWCB.P&RB.



- o. Keamanan dan Ketertiban adalah berjalannya sistem dan prosedur serta kenyamanan bagi wisatawan pada saat berkunjung ke suatu obyek wisata ;

## **BAB II JENIS OBYEK WISATA**

### **Pasal 2**

Lokasi Obyek Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah lokasi obyek wisata untuk obyek wisata dengan lokasi menetap.

### **Pasal 3**

Obyek Wisata sebagaimana tersebut pasal 2 meliputi:

- a. Obyek wisata peninggalan sejarah / budaya / teknologi.
- b. Obyek wisata ziarah / religi.
- c. Obyek wisata alam
- d. Obyek wisata geologi
- e. Obyek wisata vulkanologi
- f. Obyek wisata agro
- g. Obyek wisata buatan
- h. Obyek wisata taman rekreasi/hiburan
- i. Obyek wisata minat khusus

## **BAB III PENGELOLA OBYEK WISATA**

### **Pasal 4**

- (1) Obyek – obyek wisata dikelola oleh suatu manajemen pengelola.

- (2) Suatu obyek wisata dapat dikelola oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten
  - b. Badan Usaha
  - c. Masyarakat
  - d. Perseorangan ;
  - e. Kemitraan diantara a, b, c dan d.

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan oleh pengelola tersebut pasal 4 disuatu lokasi obyek wisata merupakan urusan rumah tangga pengelola yang bersangkutan.
- (2) Sistem manajemen pengelolaan tersebut ayat (1) sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pengelola.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas RSU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pengelolaan personil, perlengkapan dan pertanggungjawaban keuangan RSU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSU, dapat dibentuk Dewan Penyantun dengan Keputusan Bupati.

(2) Suatu obyek wisata dapat dikelola oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten
- b. Badan Usaha
- c. Masyarakat
- d. Perseorangan ;
- e. Kemitraan diantara a, b, c dan d.

### Pasal 5

(1) Pengelolaan oleh pengelola tersebut pasal 4 disuatu lokasi obyek wisata merupakan urusan rumah tangga pengelola yang bersangkutan.

(2) Sistem manajemen pengelolaan tersebut ayat (1) sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pengelola.



### **Pasal 6**

- (1) Untuk obyek-obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha pengelola obyek wisata dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan-badan Usaha maupun Badan Hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat pengelola obyek wisata dapat berbentuk paguyuban, Kelompok, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pemuda dan komunitas-komunitas lain yang sah dengan visi dan misi yang jelas.
- (4) Perseorangan pengelola obyek wisata adalah obyek wisata yang diselenggarakan secara pribadi.
- (5) Kemitraan dalam pengelolaan obyek wisata adalah pengelolaan obyek wisata berdasarkan prinsip dan asas kerjasama yang saling menguntungkan.

## **BAB IV**

### **JENIS PELAYANAN OBYEK WISATA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada suatu lokasi obyek wisata dapat ditetapkan berbagai jenis pelayanan obyek rekreasi.
- (2) Penetapan jenis-jenis pelayanan menyesuaikan dengan kebijaksanaan usaha jasa pariwisata di masing-masing pengelola obyek wisata.

#### **Pasal 8**

Pelayanan di obyek wisata dilandasi prinsip-prinsip etika bisnis pariwisata, Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.



## **BAB V**

### **TARIP OBYEK WISATA**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memasuki suatu lokasi obyek wisata, kepada setiap pengunjung dikenakan tarip atau biaya masuk lokasi obyek wisata.
- (2) Tarip masuk lokasi obyek wisata bukan tarip pemanfaatan jasa layanan fasilitas dan jasa rekreasi/hiburan dilokasi obyek wisata.

#### **Pasal 10**

- (1) Tiap jenis layanan fasilitas dan jasa rekreasi/hiburan dilokasi obyek wisata dapat ditetapkan tarip khusus.
- (2) Tarip tersebut ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing manajemen pengelola.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, kepada pengunjung dapat diberikan keringanan tarip retribusi yang besarnya diatur oleh pengelola dengan keputusan.

## **BAB VI**

### **FASILITAS LAYANAN DAN KAWASAN WISATA**

#### **Pasal 11**

Di lokasi obyek wisata maupun di kawasan wisata perlu diselenggarakan/disiapkan fasilitas pelayanan umum untuk pengunjung.

#### **Pasal 12**

Untuk lokasi di sekitar lokasi obyek wisata tertentu dapat ditetapkan suatu kawasan wisata.

## **BAB VII PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN**

### **Pasal 13**

- (1) Di lokasi obyek wisata maupun di kawasan wisata perlu dikelola dengan prinsip pelestarian dan pemanfaatan secara optimal.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan tersebut ayat (1) dengan koordinasi antar pihak dan atau Instansi terkait.
- (3) Setiap pengunjung obyek wisata wajib menjaga keaslian, keindahan, kebersihan dan tidak merusak.

## **BAB VIII MEMASUKI LOKASI OBYEK WISATA**

### **Pasal 14**

- (1) Semua pengunjung yang akan memasuki lokasi obyek wisata harus seizin pengelola obyek wisata.
- (2) Izin dapat diberikan dalam bentuk pemberian karcis tanda masuk untuk pengunjung sebagai wisatawan, atau dalam bentuk rekomendasi untuk jenis kepentingan selain sebagai wisatawan.
- (3) Pengunjung obyek wisata untuk jenis penjual jasa pariwisata di lokasi obyek wisata dapat diterapkan ketentuan khusus dalam bentuk tata tertib penjualan jasa pariwisata di lokasi obyek wisata.

### **Pasal 15**

- (1) Semua pengunjung lokasi obyek wisata harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di lokasi obyek wisata.
- (2) Pengunjung obyek wisata ikut menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lokasi obyek wisata.



## **BAB IX KEAMANAN , KETERTIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan Keamanan dan Ketertiban suatu obyek wisata dilakukan oleh pengelola dan atau Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di obyek wisata dengan dilandasi prinsip – prinsip Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.

### **Pasal 17**

- (1) Kewajiban pengunjung obyek wisata meliputi :
  - a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi obyek wisata
  - b. Menempatkan kendaraan di tempat parkir.
  - c. Membayar biaya masuk obyek sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya.
  - e. Turut serta dalam upaya menjaga keindahan obyek wisata.
- (2) Perbuatan yang dapat mengakibatkan dituntut berdasarkan ketentuan KUHP di lokasi obyek wisata , ialah :
  - a. Membawa senjata tajam , senjata api , bahan peledak.
  - b. Membawa bahan psikotropika dan zat – zat adiktif .
  - c. Membuat onar , berkelahi dan berjudi.
  - d. Melakukan perbuatan asusila.
  - e. Melakukan perbuatan yang berakibat mengganggu ketertiban umum.
  - f. Membawa dan mengedarkan kaset dan atau gambar porno.

### **Pasal 18**

Dalam rangka memudahkan pengunjung untuk melaporkan segala sesuatu yang merugikan baginya, pengelola obyek wisata menyediakan Posko Pengaduan dan atau Posko Keamanan.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi di obyek wisata , penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Larangan di dalam obyek wisata ialah :
  - a. Membuat coretan-coretan yang dapat mengganggu keindahan/estetika suatu obyek wisata.
  - b. Berjualan tanpa ijin pengelola.
  - c. Mendirikan bangunan, baik semi permanen/permanen tanpa seijin pengelola.
  - d. Merusak fasilitas yang ada di lokasi obyek wisata.
  - e. Mengganggu daya tarik suatu obyek wisata.
  - f. Berburu satwa dan merusak tanaman.
  - g. Mengotori obyek wisata

## **BAB X**

### **KAWASAN TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR**

#### **Pasal 20**

Taman Wisata Candi Borobudur merupakan obyek wisata utama, Nasional dan Internasional yang dikelola oleh PT. TWCB.P&RB.

#### **Pasal 21**

Kawasan Candi Borobudur, ditetapkan dalam 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. Zona 1 merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik Candi Borobudur.



- b. Zona 2 merupakan kawasan di sekeliling zona 1 Candi Borobudur dan diperuntukkan bagi pembangunan Taman Wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan Candi Borobudur.
- c. Zona 3 merupakan kawasan di luar zona 2 diperuntukkan bagi pemukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona 1 pada umumnya dan untuk mendukung kelestarian Candi serta fungsi Taman Wisata pada khususnya.

### **Pasal 22**

Tata Tertib Taman Wisata Candi Borobudur secara umum mengacu pada Peraturan Daerah ini, adapun secara khusus dapat diatur tersendiri oleh PT. TWCB.P&RB berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.

### **Pasal 23**

PT. TWCB.P&RB berwenang :

- a. Membuat tata tertib yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan di zona 1 dan zona 2.
- b. Memberikan dan mencabut izin penempatan, menetapkan persyaratan-persyaratan dan menetapkan segala pungutan usaha komersial termasuk pedagang di dalam zona 2.
- c. Menetapkan dan memungut biaya masuk zona 2 dan zona 1 dan pungutan lainnya atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia di dalam Taman Wisata.

### **Pasal 24**

Bagi kawasan Taman Wisata Candi Borobudur tetap berlaku ketentuan-ketentuan perpajakan bagi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 25**

Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas tata tertib di lokasi obyek wisata yang terjadi di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, berlaku sanksi hukum yang sama dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
PERIZINAN USAHA****Pasal 26**

- (1) Bagi pedagang yang akan berusaha di lokasi obyek wisata, harus memiliki Surat Izin yang dikeluarkan oleh pengelola.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun juga.
- (4) Izin dimaksud dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
  - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha.
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini/ dapat berkerja sama dengan Polri.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat-surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya.
  - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 28**

- (1) Pengelola lokasi obyek wisata yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lokasi obyek wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman.
  - a. Jika PNS/Pegawai, hukuman sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku di Pemerintah maupun di Badan Usaha yang bersangkutan.
  - b. Jika masyarakat/perseorangan, hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
- (3) Perbuatan-perbuatan sebagaimana pasal 17 ayat (3) termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat dituntut berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Pidana Umum.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Magelang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 22 Nopember 2002

BUPATI MAGELANG  
TTD.  
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 23 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.  
Drs. H. HARTONO.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002  
NOMOR 32 SERI E NOMOR 12**

© 2002  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab. Magelang

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN LOKASI OBYEK  
WISATA.**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Kabupaten Magelang merupakan Daerah kunjungan wisata utama bagi Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara, utamanya adanya Candi Borobudur dan obyek-obyek wisata lain yang potensial untuk dikembangkan.
2. Banyaknya kunjungan wisatawan ke obyek wisata berdampak pada faktor keamanan, ketertiban, kebersihan, timbulnya limbah padat maupun cair, kerusakan prasarana dan lain-lain di suatu lokasi obyek wisata.
3. Pengendalian dan antisipasi berbagai dampak tersebut, di suatu lokasi obyek wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
4. Realisasi atas tanggung jawab tersebut, menjadi tanggung jawab bersama bagi pengguna jasa rekreasi/obyek wisata ataupun mereka yang mendapatkan manfaat dengan adanya obyek wisata di lokasi wisata.
5. Terhadap hal tersebut perlu pengaturan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban di lokasi obyek wisata.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 e : yang dimaksud Lembaga Pemerintah yang berlaku saat itu, dapat berbentuk kantor, Dinas atau Badan sesuai Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berlaku.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 (ayat 1) : Obyek wisata sejarah/budaya biasanya untuk kepentingan ilmiah.

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 6 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

(ayat 3): Cukup jelas

(ayat 4) : Cukup jelas

(ayat 5) : Cukup jelas

Pasal 7 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 10 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

(ayat 3) : Cukup jelas

Pasal 11 : Fasilitas pelayanan umum misalnya kamar mandi / WC, tempat berteduh / istirahat, telepon umum, pusat informasi, pos keamanan dan lain-lain.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 (ayat 1) : Pemanfaatan optimal dapat untuk usaha jasa pariwisata.

(ayat 2): Cukup jelas

(ayat 3): Dilokasi obyek wisata yang dikunjungi agar tidak rusak / cacat/ tercela

Pasal 14 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Bisa izin penelitian, studi, kemah, pentas, berjualan dll.

(ayat 3) : Cukup jelas

Pasal 15 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 16 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Sesuai Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor .  
KM.5/UM.209/MPPT-89 Sapta Pesona meliputi AMAN, TERTIB, BERSIH, SEJUK, INDAH, RAMAH DAN KENANGAN.

Pasal 17 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas



Pasal 21 : - Zona 1 untuk:

- a) Usaha jasa khusus yang mengharuskan operasionalnya sampai ke Candi Borobudur, yakni jasa pekarya photo, jasa pramuwisata khusus dan jasa penyewaan payung.
- b) Kegiatan lalu lintas kendaraan untuk pejabat Negara/VIP dan operasional.
- c) Kegiatan keagamaan yang menggunakan lahan/pelataran candi Borobudur dengan izin instansi berwenang.
- d) Kegiatan perekaman video untuk keperluan ilmu pengetahuan atau komersial dengan izin instansi berwenang.
- e) Papan himbauan, penunjuk arah dan tempat sampah sesuai ketentuan dengan izin instansi berwenang

: - Zona 2 untuk:

a) Zona 2 dalam:

- 1. Jasa pekarya photo, jasa pramuwisata khusus dan jasa penyewaan payung.
- 2. Kegiatan lalu lintas kendaraan untuk pejabat Negara/VIP dan operasional.
- 3. Materi promosi secara tidak permanen (spanduk, umbul-umbui).
- b) Plasa dalam sebagai bagian dari Zona 2 dalam merupakan tempat terbuka untuk wisatawan dan terbebas dari segala bentuk kegiatan usaha.

c) Zona 2 luar diperuntukkan:

1. Bagi usaha dan kegiatan untuk penunjang usaha pokok pengelola yaitu mengusahakan tempat parkir dan penyewaan perkiosan serta kegiatan usaha lain (penjual usaha pariwisata) dengan izin dari pengelola.
2. Pemasangan materi promosi.

d) Plasa luar sebagai bagian dari zona 2 luar merupakan tempat terbuka untuk wisatawan dan terbebas dari segala bentuk kegiatan usaha.

: - Peta zonasi terlampir.

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : PT Taman Wisata Candi Borobudur tetap mengikuti ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 25 : Semua sanksi hukum dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua lokasi obyek wisata di Kabupaten Magelang.

Pasal 26 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

(ayat 3) : Cukup jelas

(ayat 4) : Cukup jelas

Pasal 27 (ayat 1) : Cukup jelas

(ayat 2) : Cukup jelas

(ayat 3) : Cukup jelas



- Pasal 28 (ayat1) : Cukup jelas  
(ayat 2) : Cukup jelas  
(ayat 3) : Cukup jelas  
(ayat 4) : Cukup jelas  
Pasal 29 (ayat 1) : Cukup jelas  
(ayat 2) : Cukup jelas

### **III. TAMBAHAN.**

Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 9, 12, 16 DAN 26 September 2002 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 30/DPRD/2002 Tanggal 26 September 2002 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan, Keamanan dan Ketertiban Lokasi Obyek Wisata.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14**

© 2002  
Dihimpun oleh Dollut Tuge  
Staf Teknis SIDI Hukum Setda Kab.Magelang